

Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Maria Novita Apriyani

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Email: maria.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence cases are rife in our environment. The current Criminal Code (KUHP) only focuses on punishing the perpetrators and has not considered the best legal remedies for victims of sexual violence. This study aims to determine the implementation of restitution to fulfill the rights of victims of sexual violence crime. This research is an empirical study by looking at the implementation of restitution of the laws and regulations run by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The results of this study indicate that the victim's application for restitution can be submitted through the LPSK along with the criminal process, even starting from the beginning of the investigation. The challenges faced by LPSK as an institution that facilitates restitution for victims of sexual violence include. The a limited number of psychologists in some areas. Lack of support from the community. The fulfillment of restitution rights that have not been implemented effectively. The obstacle experienced by law enforcement officers in implementing restitution for victims of sexual violence is that there has not been a coercive effort for perpetrators of sexual violence to pay restitution decided in court.

Keywords: Implementation; Restitution; Victim; Sexual Violence

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini hanya berfokus untuk menghukum pelakunya belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi restitusi sebagai pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan melihat pelaksanaan restitusi dari peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan restitusi dapat diajukan oleh korban melalui LPSK bersamaan dengan proses pidana bahkan dimulai dari awal penyidikan. Tantangan yang dihadapi LPSK sebagai lembaga yang memfasilitasi restitusi bagi korban kekerasan seksual diantaranya terbatasnya psikolog di beberapa daerah, kurangnya dukungan dari masyarakat, pemenuhan hak restitusi yang belum berjalan secara efektif. Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam implementasi restitusi bagi korban kekerasan seksual adalah belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual untuk membayar restitusi yang diputus di pengadilan.

Kata Kunci: Implementasi; Restitusi; Korban; Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Saat ini tindak pidana semakin berkembang dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya, disamping itu para pelaku tindak pidana juga memanfaatkan teknologi guna mendukung terlaksananya suatu kejahatan. Berbagai jenis kejahatan baru

semakin bermunculan diantaranya *cyber terrorism, revenge porn, cybercrime, human trafficking*, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta berbagai jenis kejahatan lainnya. Sebagai contoh kasus perdagangan orang terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, diantaranya penyidik yang belum memiliki ketrampilan mumpuni untuk menjelaskan hak-hak korban, yang salah satunya adalah restitusi. Hal tersebut membuat para penegak hukum cukup kesulitan dalam melakukan penyelesaian perkara pidana.

Berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana itu sendiri namun yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian *materiil* maupun *immaterial* disamping pula perlindungan terhadap korban. Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum optimal dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri.¹

Peran saksi dan korban guna mengungkap suatu fakta terjadinya peristiwa pidana sangatlah penting. Para saksi dan korban inilah yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Peran saksi dan korban yang begitu penting untuk menghasilkan salah satu alat bukti yang sah, faktanya para saksi dan korban sering mengali tindakan intimidasi, gangguan, ancaman, terror, hingga tindakan kekerasan dari pihak yang berseberangan yang berusaha menggagalkan atau menghalang-halangi saksi dan korban tersebut agar tidak memberikan kesaksiannya dalam suatu proses hukum.

Berdasarkan laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2020, sepanjang tahun 2020 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan sejumlah 1454 permohonan. Hal ini jelas terlihat terjadi penurunan permohonan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2019 sejumlah 1898 permohonan. Jumlah terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berstatus sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli berjumlah 2.785 orang. Sepanjang tahun 2020 seluruh terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mendapatkan sejumlah 4.478 program perlindungan seperti bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi, kompensasi, perlindungan fisik serta pemenuhan hak prosedural.²

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan

¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 49.

² Fakhru Haqiqi, "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," 2021
<<https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>> [diakses 14 April 2021].

Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Disamping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Salah satu korban tindak pidana yang patut untuk dilindungi adalah korban tindak pidana kesusilaan. Kasus kekerasan seksual menjadi isu yang memprihatinkan di masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin marak dan bervariasinya tindak kekerasan di Indonesia. Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebanyak 533 terlindung korban tindak pidana kekerasan seksual anak dan perempuan. Jumlah permintaan perlindungan tersebut meningkat dimana sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah 507 terlindung dan pada tahun 2018 sejumlah 401 terlindung.³

Kasus kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Kasus kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan sekitar kita seperti contohnya kasus *incest* (pernikahan dengan hubungan darah), pemerkosaan di lingkungan pendidikan serta tempat kerja. Selama ini susbtansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum melindungi korban kekerasan seksual seutuhnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berfokus untuk menghukum pelakunya belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual, disamping itu pula juga belum mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terus berkembang saat ini. Kedudukan korban dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nampak belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku.⁴ kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).⁵

Korban kekerasan seksual di Indonesia mayoritas dialami oleh anak dan perempuan. Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa sebagai potensi sumber daya manusia yang menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa. Dalam tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak merupakan suatu bentuk penyiksaan seksual yang sering dilakukan oleh orang dewasa atau yang berusia lebih tua dari anak tersebut biasanya menggunakan rangsangan seksual. Suatu perbuatan yang

³ Fakhru Haqiqi.

⁴ Azmiati Zulia Marlina, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2015), hal. 61.

⁵ Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 24.

merupakan tindak pidana pastilah ada korban yang mengalami dan merasakan kerugian akibat tindak pidana tersebut.⁶

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan pada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik. Definisi yang sangat luas ini mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh Negara pada kondisi perempuan yang war negaranya menjadi korban kekerasan.⁷ Kekerasan seksual meliputi suatu perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban maupun disaat korban menghendaki atau tidak menghendaki demi tercapainya kebutuhan seksual pelaku. Kejahatan kekerasan seksual berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius.⁸

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjamin rasa aman dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan. Perwujudan rasa aman yang sering tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut membuat korban cenderung lebih memilih untuk diam. Berkaitan dengan tanggungjawab tersebut, salah satu bentuk upaya melindungi korban kekerasan seksual khususnya pada anak juga harus diperhatikan terkait tanggungjawab terhadap anak oleh orangtua dan keluarga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka hal yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: (1) bagaimana prosedur pelaksanaan pengajuan dan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini; (2) apa kendala dan tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memfasilitasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris menggunakan metode pendekatan analisis peraturan perundang-undangan yang ada bersifat deskriptif analitis dengan studi observasi, yaitu memberikan gambaran mengenai praktik yang dialami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan mengamati kondisi-kondisi yang terjadi untuk melihat implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada yang dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan didukung data dari studi pustaka dari peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama* (Jakarta: Akademika Presindo, 1983), hal. 41.

⁷ Niken Savitri dan Aep Gunarsa, *HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 48.

⁸ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 32.

⁹ Renaldi P. Bahewa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Administratum*, 4.4 (2016), 21–28.

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban.

PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Konsep ganti rugi yang dikenal di Indonesia diantaranya adalah restitusi dan kompensasi. Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban secara langsung, namun pada prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai bentuk ganti rugi belum dikenal dan dipahami baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.¹⁰

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban tindak pidana kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang ia derita. Prinsip ini juga menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan pada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan. Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya.¹¹

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia telah mendapat pengaturan meskipun sifatnya masih sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Terdapat kebingungan bagi korban tentang mekanisme yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan restitusi, dapat disebabkan karena tidak ada keselarasan dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi itu sendiri.¹² Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, para aparat penegak hukum berfokus bukan hanya menghukum para pelaku kejahatan seksual saja namun perlu diingat ada hak korban berupa ganti kerugian (restitusi) akibat tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan perlu juga memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual. Restitusi yang diberikan pada korban tindak pidana kekerasan seksual bentuknya

¹⁰ S Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 138.

¹¹ Sapti Prihatmini et al., "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," 2019 <[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92199/F.H_Jurnal_Sapti_P_Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92199/F.H_Jurnal_Sapti_P_Pengajuan%20dan%20Pemberian%20Hak%20Restitusi.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>.

¹² Wahyu Wagiman et al., *Praktik kompensasi dan restitusi di Indonesia: sebuah kajian awal* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007), hal. 12.

beragam mulai dari penggantian biaya perawatan medis hingga psikologis, hingga pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di persidangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban berperan mendampingi korban tindak pidana, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi. Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Jika permohonan restitusi diajukan sebelum keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Jika korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga yang merupakan ahli waris korban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Kendala Dan Tantangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memfasilitasi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Mendapatkan Restitusi

Dengan meningkatnya jumlah terlindung kekerasan seksual anak dan perempuan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebabkan beberapa kendala dan tantangan dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual salah satunya adalah restitusi (ganti kerugian). Dalam Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020 Program Perlindungan Kekerasan Seksual yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terdapat berbagai macam hak yang didapat oleh korban kekerasan seksual diantaranya adalah Pemenuhan Hak Prosedural (PHP), rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, rehabilitasi psikososial dan biaya hidup sementara. Berdasarkan data pada laporan tahunan LPSK Tahun 2020 korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi terus meningkat selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Restitusi dan kompensasi merupakan hak yang sangat penting bagi korban yang menderita secara fisik akibat penderitaan yang dialaminya. Perlindungan korban khususnya hak korban untuk mendapatkan ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*).¹³

¹³ Maya Indah, hal. 101.

Pada tahun 2018 korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi sejumlah 41 termohon. Pada tahun 2019 korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi sejumlah 125 termohon. Serta pada tahun 2020 korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi sejumlah 194 termohon.¹⁴ Hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi mulai dipahami oleh korban kejahatan itu sendiri. Meskipun jumlah permohonan restitusi ini belum sebanyak terduduk kekerasan seksual dalam pemenuhan hak prosedural yang terus meningkat setiap tahunnya.

Salah satu kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah kasus kekerasan yang menimpa korban YGJ dan BAR. Pelaku adalah oknum pembimbing kegiatan keagamaan di salah satu tempat ibadah di Depok. Kekerasan yang menimpa kedua korban tersebut memberikan dampak psikologis berupa rasa trauma, takut dan malu terhadap korbannya. Putusan PN Depok pada tanggal 6 Januari 2021 dalam perkara pencabulan terhadap anak salah satu amar putusannya adalah dikabulkannya tuntutan ganti rugi dari pelaku untuk korban (restitusi) oleh majelis hakim.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi kasus tersebut diantaranya memberikan advokasi, pendampingan dan rehabilitasi psikologis terhadap terduduk. Disamping itu pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memberikan advokasi terhadap aparat penegak hukum terkait fasilitas restitusi sebagai salah satu pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Dengan dikabulkannya restitusi bagi korban tersebut memberikan hal positif bahwa majelis hakim PN Depok dalam memutus perkara ini selain menghukum pelaku kejahatan, juga memperhatikan serta mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh para korban.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pelaku divonis 15 tahun penjara, denda sejumlah Rp.200.000.00,- serta diputus membayar restitusi terhadap korban YJG sebesar Rp. 6.524.000,- dan terhadap korban BAR sebesar Rp.11.520.639,-.¹⁵ Restitusi bagi para korban dalam perkara ini dimohonkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kemudian menindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian menyampaikan tuntutan restitusi dalam tuntutan yang dibacakan untuk pelaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana restitusi diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menghitung restitusi dari komponen berupa kehilangan penghasilan orang tua karena perkara ini, biaya transportasi serta biaya konsumsi selama mengikuti proses peradilan serta penderitaan yang dimasukkan dari proyeksi biaya pemulihan psikologi.

Selain memberikan layanan restitusi bagi korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memberikan layanan pemenuhan hak prosedural dan layanan rehabilitasi psikologis pada kedua korban. Layanan tersebut diberikan sejak bulan Juni

¹⁴ Wagiman et al., hal. 38.

¹⁵ Aguido Adri, "Vonis Berat bagi SPM dan Momentum Keberpihakan pada Korban Kekerasan Seksual - Kompas.id," 2021 <<https://www.kompas.id/baca/metro/2021/01/09/vonis-berat-bagi-spm-dan-momentum-keberpihakan-pada-korban-kekerasan-seksual/>> [diakses 14 April 2021].

2020 dimana kedua korban tersenut diberikan layanan rehabilitasi psikologis agar trauma psikologis yang dialaminya akibat menjadi korban bisa dipulihkan. Sedangkan layanan pemenuhan hak prosedural diberikan agar hak para korban selama proses peradilan baik pada saat diperiksa penyidik hingga saat dimintai keterangan di pengadilan bisa terpenuhi. Sehingga diharapkan layanan-layanan tersebut disamping mendukung korban untuk bisa mengungkapkan peristiwa yang dialaminya tak luput pula trauma psikologis korban juga dipulihkan.¹⁶

Dalam mendampingi korban khususnya kasus tindak pidana kekerasan seksual, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kendala dan tantangan diantaranya dampak sosial yang dialami oleh korban beraneka macam diantaranya pengucilan dari masyarakat, korban kekerasan seksual khususnya anak kehilangan haknya atas pendidikan. Dukungan dari kuasa hukum korban serta masyarakat sekitar sangat penting agar korban tetap semangat dalam menjalani proses peradilan dan meneruskan kehidupannya. Tantangan lainnya adalah terbatasnya ketersediaan psikolog dalam mendampingi korban kekerasan seksual. Terkadang dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa daerah tidak terdapat ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang dalam hal ini psikolog yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Serta perlunya dukungan dari para aparat penegak hukum agar pemenuhan hak restitusi pada korban kekerasan seksual bisa berjalan secara efektif.¹⁷

Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum terkait pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual. Pelaku yang sudah dihukum oleh majelis hakim diminta untuk membayar restitusi kepada korban memilih enggan membayar restitusi dan lebih memilih hukuman subsider yang dianggap jauh lebih ringan. Hal tersebut menimbulkan kesan di masyarakat banyak putusan restitusi yang tidak dapat dieksekusi dikarenakan pembayaran restitusi digantungkan pada niat baik pelaku. Disamping itu, para aparat penegak hukum belum terlalu massif menyelenggarakan pelatihan terkait pendekatan terhadap korban dan restitusi khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan seksual agar tercapai kesepahaman dan kesadaran bersama untuk mewujudkan pemenuhan restitusi secara maksimal dalam pemenuhannya bagi korban.

SIMPULAN

Prosedur pelaksanaan pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana bahkan dapat dimulai dari awal penyidikan yang diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengajuan restitusi berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana restitusi bagi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana serta penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Kendala dan tantangan yang

¹⁶ Fakhru Haqiqi.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Antonius PS Wibowo (Wakil Ketua LPSK RI) pada tanggal 12 April 2021.

dialami oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memfasilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam memperoleh restitusi diantaranya kurangnya dukungan dari masyarakat serta kuasa hukum korban sehingga mengakibatkan dampak sosial terhadap korban seperti dikucilkan, terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya psikolog dalam mendampingi korban kekerasan seksual serta kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum terkait pemenuhan hak restitusi yang belum berjalan secara efektif. Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual diantaranya belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual untuk membayar restitusi yang diputus di pengadilan, dan pembayaran restitusi digantungkan pada niat baik pelaku.

REFERENSI

- Aguido Adri, "Vonis Berat bagi SPM dan Momentum Keberpihakan pada Korban Kekerasan Seksual - Kompas.id," 2021
<<https://www.kompas.id/baca/metro/2021/01/09/vonis-berat-bagi-spm-dan-momentum-keberpihakan-pada-korban-kekerasan-seksual/>> [diakses 14 April 2021]
- Arief, Dikdik M, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Bahewa, Renaldi P., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Administratum*, 4.4 (2016), 21–28
- Fakhrul Haqiqi, "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," 2021
<<https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>> [diakses 14 April 2021]
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama* (Jakarta: Akademika Presindo, 1983)
- Marlina, Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2015)
- Maya Indah, S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Prihatmini, Sapti, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, dan Misbahul Ilham, "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," 2019
<[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92199/F.H_Jurnal_Sapti_P_Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92199/F.H_Jurnal_Sapti_P_Pengajuan%20dan%20Pemberian%20Hak%20Restitusi.pdf?sequence=1&isAllowed=y)>
- Savitri, Niken, dan Aep Gunarsa, *HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP* (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Wagiman, Wahyu, Zainal Abidin, Illian Deta Arta Sari, dan Emerson Yuntho, *Praktik kompensasi dan restitusi di Indonesia: sebuah kajian awal* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007)

Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001)